

SISTEM INFORMASI PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS WEBSTIE (STUDI KASUS PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH DKI JAKARTA)

Regina Annisa¹, Yana Adharani²

^{1,2}Teknik Informatika Universitas(11 pt) (Jika berbeda)

2019470063@umj.ac.id¹, yana.adharani@umj.ac.id²

Abstrak

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta menyediakan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari pengaduan hingga pendampingan medis, psikologis, dan hukum. Saat ini pelapor mengalami kesulitan mengadakan kekerasan karena belum mengetahui alur pengaduan dan perlu mendatangi sekretariat Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta pada jam operasional. Disamping itu pengarsipan penanganan kasus masih secara manual, sehingga untuk satu kasus dokumen dapat tersebar di beberapa orang dan tidak dikumpulkan di sekretariat. Hal tersebut membuat sulitnya pencarian Kembali dokumen penanganan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar pelapor dapat melakukan pengaduan secara online dimanapun dan kapanpun, serta memberikan akses koordinasi dan pemantauan dalam mengelola penanganan kasus sehingga terdapat pencatatan penanganan yang dapat diakses dan diarsipkan secara *online*. Berdasarkan hasil pengujian sistem disimpulkan bahwa system informasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memfasilitasi pengaduan secara *online* dan petugas yang menangani baik Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah, Majelis Hukum dan HAM, Tim Pendamping, Sekretariat serta Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta dapat melakukan pemantauan perkembangan penanganan kasus dan dapat berkoordinasi melalui sistem untuk penanganan kasus. Disamping itu, terdapat pencatatan laporan penanganan yang diarsipkan secara digital dan dapat diakses secara daring.

Kata Kunci: *Kekerasan, Perempuan, Anak, Penanganan Kasus*

Abstract

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) DKI Jakarta provides services for handling violence against women and children ranging from complaints to medical, psychological and legal assistance. Currently, reporters are having difficulty reporting violence because they do not know the flow of complaints and the need to go to the 'Aisyiyah DKI Jakarta Regional Leadership secretariat during operational hours. Apart from that, archiving for case handling is still done manually, so that for one case the documents can be spread among several people and not collected at the secretariat. This makes it difficult to retrieve case handling documents. The

aim of this research is to create an information system for handling cases of violence against women and children so that reporters can make complaints online wherever and whenever, as well as providing access to coordination and monitoring in managing case handling so that there is a record of handling that can be accessed and archived online. Based on the system testing results, it was concluded that the information system for handling cases of violence against women and children can facilitate online complaints and officers who handle both the 'Aisyiyah Research and Development Institute, the Law and Human Rights Council, the Assistance Team, the Secretariat and the Head of the 'Aisyiyah DKI Jakarta Regional Leadership can monitor the progress of case handling and can coordinate through the system for case handling. Beside it is a recording of handling reports which are archived digitally and can be accessed boldly.

Keywords: *Violence, Women, Children, Treatment, Cases*

1. Pendahuluan

Pelayanan Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta mencatat bahwa pada sepanjang tahun 2023 menangani 1.682 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didominasi oleh perempuan usia anak dan perempuan dewasa. Kekerasan tersebut menimpa 665 anak perempuan, 286 anak laki-laki dan 731 perempuan dewasa. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2023 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan lapoan pada tahun sebelumnya seperti tahun 2022 terdapat 1.455 kasus kekerasan, tahun 2021 terdapat 1.313 kasus kekerasan dan tahun 2020 terdapat 947 kasus kekerasan serta 1.179 kasus kekerasan untuk tahun 2019 (Dany, 2024).

Dalam Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani terdiri dari 3 ranah kasus yaitu ranah personal/*private*, ranah publik /komunitas dan ranah negara (Komnas Perempuan, 2019). Sementara menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022, menunjukkan bahwa sebanyak 4.683 aduan kasus yang tercatat yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online maupun media. Jenis kekerasan menurut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018) adalah kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual non kontak dan kontak, dan kekerasan ekonomi.

Pengaduan kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa masyarakat semakin berani dan peduli untuk mengadukan kekerasan yang terjadi. Data tersebut juga menunjukkan perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi. Menurut R.Tresna dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting” mengartikan bahwa pihak pengaduan adalah hanya orang yang terlibat seperti korban tindak pidana itu sendiri dan wakil yang sah dari korban tersebut misalnya orang tua korban, pengacara maupun pengampu dan wali. Aduan dapat dicabut kembali paling lambat 3 bulan sejak adanya pengaduan. Pengaduan dapat dihentikan proses hukumnya apabila pengaduan telah ditarik atau telah mencapai perdamaian melalui penyelesaian secara kekeluargaan (Purnomo, 2022)

Penyebab sulitnya memberi perlindungan biasanya karena korban enggan untuk melakukan pengaduan karena rasa malu, belum memahami alur pengaduan kekerasan serta tidak mengetahui harus mengadukan kasus kepihak mana. Keengganan untuk mengadukan tindak kekerasan bisa menimbulkan hal yang fatal, salah satunya adalah resiko kematian karena penanganan yang terlambat.

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta selaku organisasi perempuan Muhammadiyah menyediakan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan kekerasan terdiri dari pelayanan penanganan pengaduan secara

langsung yang dialami diri sendiri dengan mendatangi secara langsung mengadu atau melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialami, pelayanan penanganan pengaduan secara tidak langsung melalui media telepon/hotline, surat/email, ataupun *faxmle* termasuk laporan yang dirujuk oleh masyarakat, dan pelayanan penanganan pengaduan dengan jangkauan dengan mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya sebagai tindak lanjut pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dapat langsung datang ke unit pengaduan (Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tangerang, 2016)

Pelapor perlu datang ke Sekretariat 'Aisyiyah untuk melakukan pengaduan. Laporan pengaduan akan diserahkan oleh Sekretariat 'Aisyiyah ke Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) untuk ditindaklanjuti. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) selanjutnya akan melakukan konfirmasi kepada korban kekerasan dan menyediakan tim pendamping untuk penanganan kasus, baik pendampingan medis, pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum.

Jika korban membutuhkan penanganan medis, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) akan menugaskan tim pendamping untuk mendampingi korban ke Puskesmas/Rumah Sakit. Jika korban membutuhkan perawatan medis lebih lanjut atau rawat inap maka tim pendamping akan membantu untuk mengurus administrasi korban. Disamping itu, tim pendamping juga akan melakukan pendampingan penanganan psikologis korban dengan cara merujuk ke psikolog maupun psikiater untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental. Sementara itu, untuk kasus yang mengarah pada tindakan hukum maka korban akan diarahkan ke Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta untuk memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan hukum.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) dan

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta akan meminta staff Sekretariat 'Aisyiyah untuk membuat surat pendampingan dan surat rujukan terkait penanganan kasus. Jika proses penanganan telah selesai, maka tim pendamping dan Majelis Hukum dan HAM diharuskan untuk membuat laporan penanganan kasus kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) untuk diarsipkan.

Meskipun sudah tersedia layanan pengaduan dan penanganan kasus, pelapor masih mengalami kesulitan untuk mengadukan tindakan kekerasan dikarenakan keterbatasan informasi mengenai bagaimana alur pengaduan kekerasan. Disamping itu, pelaporan hanya dapat dilakukan di Sekretariat 'Aisyiyah secara langsung sehingga kasus baru dapat dilaporkan pada jam operasional Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta. Dalam melakukan penanganan kasus, terdapat keterbatasan dalam pemantauan perkembangan penanganan karena data penanganan kasus dan pengarsipan tersebar di beberapa pihak dan tidak seluruhnya diarsipkan di sekretariat. Hal tersebut juga mengakibatkan sulitnya pencarian Kembali data penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak jika diperlukan. juga tidak terpusat di sekretariat, sehingga untuk kasus yang sama maka data ter Disamping itu, dalam pengelolaan arsip penanganan masih bersifat manual secara *hardcopy* bermaterial kertas yang cukup banyak untuk satu data kasus penanganan sehingga mneyebabkan pihak terkait kesulitan dalam melakukan pencarian data dan pengarsipan data.

Berdasarkan hal tersebut maka dibuat sistem informasi penanganan kekerasan perempuan dan anak berbasis website. Dengan adanya sistem ini pelapor dapat mengadukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara *online*. Disamping itu baik pelapor, pimpinan PWA DKI Jakarta, pendamping dan majelis yang teribat dapat melakukan pemantauan perkembangan penanganan kasus. Data penanganan tersimpan di basis data sehingga dapat membantu dalam proses pencarian kembali data penanganan kasus.

Metode

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada anggota Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada hari Rabu 18 Oktober 2023 untuk memperoleh informasi alur sistem berjalan saat ini dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta dalam penanganan kekerasan.

Analisis Sistem Berjalan

Prosedur sistem berjalan berdasarkan hasil wawancara dan Standar Operasional yang berlaku di 'Aisyiyah adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur Pengaduan Kasus
 - a. Pelapor mendatangi Sekretariat 'Aisyiyah dan mengisi daftar tamu.
 - b. Bagian Sekretariat memberikan formulir pengaduan kepada pelapor untuk dilengkapi. Formulir berisi serangkaian data pengaduan berupa data pelapor, data korban, data teradu, dan kronologis kejadian.
 - c. Pelapor menyerahkan formulir pengaduan kepada Sekretariat 'Aisyiyah.
 - d. Sekretariat 'Aisyiyah melakukan input data aduan yang masuk.
 - e. Sekretariat Aisyiyah menyerahkan data pengaduan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) yang bertugas menindaklanjuti pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Prosedur Penanganan Kasus
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) menerima data aduan kekerasan lalu melakukan pengecekan aduan.
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) menemui pelapor dan korban untuk menindaklanjuti aduan dengan cara menggali detail kronologis permasalahan dan menentukan penanganan untuk korban.
 - c. Jika korban membutuhkan penanganan medis, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) meminta Sekretariat 'Aisyiyah untuk membuat surat rujukan ke Puskesmas/Rumah Sakit dan menugaskan Tim Pendamping untuk menemani korban. Jika kondisi korban tidak dapat dilayani di Puskesmas/Rumah Sakit yang dituju, maka tim pendamping akan mengurus rujukan ke Rumah Sakit lain dengan fasilitas yang lebih baik. Jika korban dapat dilayani oleh Puskesmas/Rumah Sakit maka akan dilakukan penanganan medis. Jika perlu melakukan perawatan lanjutan/rawat inap maka akan melakukan pengurusan berkas dan mendampingi korban hingga pulih.
 - d. Jika korban tidak perlu perawatan medis, maka tim pendamping akan mengantarkan korban ke tempat aman.
 - e. Tim pendamping akan memberikan hasil pemeriksaan puskesmas/rumah sakit ke bagian Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) untuk diarsipkan.
 - f. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah juga akan melakukan pendampingan sesuai kebutuhan korban, seperti:
 - Penanganan Psikologis untuk penanganan kesehatan mental. Jika dalam layanan psikologi membutuhkan penanganan medis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit.
 - Konsultasi Hukum dibawah Majelis Hukum dan HAM. Jika memerlukan konsultasi hukum maka Majelis Hukum dan HAM akan memeriksa data korban lalu memberikan layanan konsultasi.
 - Pendampingan Hukum dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) jika kasus akan diteruskan keranah hukum. Pendampingan kasus ke pengadilan negeri, pengadilan agama, kepolisian atau instansi lain yang terkait dengan hukum. Tim pendamping akan membawa surat pendampingan hukum yang telah diminta oleh Majelis Hukum dan HAM ke Sekretariat 'Aisyiyah.
- 3) Prosedur Penyelesaian Kasus
 - a. Jika proses penanganan medis atau psikologis selesai, tim pendamping akan memperoleh hasil penanganan dari para ahli yang kemudian diserahkan kepada Lembaga



Gambar 4 Tampilan Registrasi Pelapor

- c. Tampilan Login
Tampilan dari halaman login untuk mengakses system informasi



Gambar 5 Tampilan Login

- d. Tampilan Dashboard
Tampilan dari halaman dashboard terdapat informasi berupa data pengaduan seperti data pengaduan yang masuk, data pengaduan yang diproses, dan data pengaduan yang selesai serta data penanganan seperti jenis penanganan yang digunakan, kategori kekerasan yang dialami, dan sebagainya.



Gambar 6. Tampilan Dashboard

- e. Tampilan Form Pengaduan
Tampilan dari halaman form pengaduan yang digunakan pelapor dalam melakukan pengaduan kekerasan berupa form terkait data pelapor, data korban, data pelaku dan informasi kekerasan yang terjadi.



Gambar 7. Tampilan Form Pengaduan

- f. Tampilan Melacak Pengaduan
Tampilan halaman melacak pengaduan yang digunakan pelapor dalam mencari informasi pengaduan yang telah diajukan dan data penanganan kasus.




Gambar 8 Tampilan Melacak Pengaduan

- g. Tampilan Validasi Pengaduan
Tampilan halaman informasi yang digunakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah dengan mengisi form validasi terkait proses penanganan korban lebih lanjut.



Gambar 1 Tampilan Validasi Pengaduan

- h. Tampilan Mengelola Jadwal Penanganan
Tampilan halaman mengelola jadwal penanganan dengan menambahkan, mengubah dan menghapus jadwal penanganan.



Gambar 9. Tampilan Mengelola Jadwal Penanganan

- i. Tampilan Permohonan Surat Penanganan
Tampilan halaman permohonan surat


penanganan yang digunakan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah dan Majelis Hukum dan HAM dalam



melakukan permintaan surat kepada sekretariat 'aisyiyah berisi form mengenai surat apa yang dibutuhkan dalam penanganan.

Gambar 10. Tampilan Permohonan Surat Penanganan

- j. Tampilan Mengajukan Surat Penanganan ke Ketua
Tampilan halaman data penanganan yang digunakan oleh sekretariat 'aisyiyah untuk melakukan *approval* ajuan surat penanganan ke ketua.



Gambar 11. Tampilan Mengajukan Surat Penanganan ke Ketua

- k. Tampilan *Approval* Surat Penanganan
Tampilan halaman *approval* surat penanganan yang digunakan oleh Ketua PWA.



Gambar 22 Tampilan *Approval* Surat Penanganan

- l. Tampilan Mengelola Laporan Penanganan
Tampilan halaman data penanganan dalam mengelola laporan penanganan

yang digunakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah, Majelis Hukum dan HAM serta Tim Pendamping.



Gambar 33 Tampilan Mengelola Laporan Penanganan

- m. Tampilan Kategori Kekerasan
Tampilan halaman kategori kekerasan yang digunakan admin dalam mengelola jenis kekerasan.



Gambar 44. Tampilan Kategori Kekerasan


- n. Tampilan Kategori Penanganan
Tampilan dari halaman kategori penanganan yang digunakan admin dalam mengelola jenis penanganan dengan menambahkan, mengubah dan menghapus kategori penanganan.



Gambar 15 Tampilan Kategori Penanganan

- o. Tampilan Manajemen Ketua
Tampilan halaman manajemen ketua yang digunakan admin untuk mengelola ketua dengan periode aktif sehingga dapat membantu dalam

memberikan *approval* tanda tangan surat penanganan.



Gambar 16. Tampilan Manajemen Ketua

- p. Tampilan Manajemen *User*
Tampilan halaman manajemen *User* yang digunakan admin dalam mengelola hak akses *user* dalam mengakses halaman sistem.



Gambar 17 Tampilan Manajemen User

- q. Tampilan Finalisasi Penanganan
Tampilan dari halaman finalisasi penanganan yang digunakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah dalam menutup kasus dengan melakukan finalisasi yang dimana jenis penanganan yang telah dipilih telah selesai ditangani.



Gambar 18 Tampilan Finalisasi Penanganan


- r. Tampilan Arsip Surat

Tampilan dari halaman arsip surat yang digunakan oleh Sekretariat 'Aisyiyah setelah melakukan *approval* terhadap surat.



Gambar 19. Tampilan Arsip Surat

- s. Tampilan Arsip Penanganan
Tampilan dari halaman arsip penanganan yang digunakan oleh semua aktor dalam mengakses



informasi data penanganan atas suatu pengaduan.

Gambar 20. Tampilan Arsip Penanganan

Pembahasan Hasil

Berdasarkan pengujian sistem menggunakan *black box testing* terdapat hasil yang ditunjukkan sesuai harapan. Setiap aktor dapat melakukan fungsionalitas yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pelapor dapat melakukan pengaduan dengan mengisi form pengaduan kekerasan kemudian dapat melacak pengaduan yang telah ditambahkan untuk dapat mengakses jadwal penanganan. Selain itu, pelapor dapat mengakses laporan penanganan atas pengaduannya di arsip penanganan.
2. Admin dapat mengelola kategori kekerasan, kategori penanganan dan manajemen *user* dengan menambahkan, mengubah dan menghapus data.
3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah dapat

melakukan validasi terhadap pengaduan yang masuk, lalu membuat data penanganan berupa jadwal penanganan, melakukan permintaan surat penanganan dan mengelola laporan penanganan dengan menambahkan, mengubah dan menghapus serta melakukan finalisasi laporan penanganan, selain itu dapat melakukan finalisasi penanganan terhadap pengaduan yang penanganannya telah berstatus selesai ditangani.

4. Majelis Hukum dan HAM dapat menerima daftar penanganan yang memilih data penanganan terkait hukum dengan mengelola jadwal penanganan, meminta surat penanganan dan mengelola laporan penanganan dengan menambahkan, mengubah dan menghapus serta melakukan finalisasi laporan penanganan.
5. Sekretariat 'Aisyiyah dapat menerima permintaan surat dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah dan Majelis Hukum dan HAM terkait kebutuhan surat dalam penanganan lalu dapat melakukan pengajuan surat ke Ketua PWA DKI Jakarta untuk mendapatkan persetujuan tandatangan serta dapat mengakses arsip surat.
6. Ketua PWA DKI Jakarta dapat melakukan *approval* terkait surat penanganan.
7. Tim Pendamping dapat mengelola jadwal penanganan, menampilkan surat penanganan serta dapat mengelola laporan penanganan dengan menambahkan, mengubah dan menghapus serta melakukan finalisasi laporan penanganan.
8. Semua aktor dapat mengakses arsip penanganan.

Berdasarkan hasil uji coba sistem informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diketahui bahwa telah berfungsi sebagaimana terdapat form pengaduan online dimana pelapor tidak harus datang ke Sekretariat 'Aisyiyah dan petugas yang menangani kekerasan baik Lembaga Penelitian dan

Pengembangan 'Aisyiyah, Majelis Hukum dan HAM, Sekretariat dan Ketua Pimpinan Wilayah DKI Jakarta dapat melakukan pemantauan perkembangan status kasus melalui website dan dapat berkoordinasi melalui sistem untuk mengelola penyelesaian penanganan kasus. Disamping itu, terdapat pencatatan laporan penanganan yang diarsipkan secara digital dan dapat diakses melalui online

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis website (Studi Kasus : Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta) memungkinkan masyarakat untuk membuat pengaduan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang langsung ke Sekretariat Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta.
2. Petugas dapat melakukan koordinasi melalui website terkait penanganan kasus pembuatan jadwal penanganan dan surat penanganan serta mempunyai rekaman *history* dari koordinasi tersebut.
3. Petugas dapat melakukan pencatatan laporan penanganan berupa logbook yang dapat diakses secara online dan terkomputerisasi.
4. Petugas dapat memantau perkembangan kasus penanganan yang sudah selesai ditangani maupun berstatus proses penanganan serta dapat mengakses arsip penanganan atas suatu pengaduan secara online.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai sistem informasi penanganan berbasis website adalah sebagai berikut: dibuat fitur chat dan notifikasi secara *realtime* terkait pembaharuan penanganan yang dikelola oleh petugas Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DKI Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mendukung kegiatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Dany, F. W. (2024, January 8). *Jakarta Tangani 1.682 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sepanjang 2023*. Diambil kembali dari Kompas.ID: <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/08/jakarta-tangani-1682-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-sepanjang-2023>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018, Januari 02). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (Snphar) Tahun 2018*. Diambil Kembali dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/38/4323/survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>
- Komisi Nasional Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara. *Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*, 121. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tangerang*.
- Purnomo, C. A. (2022). Perbedaan Laporan dan Aduan dalam Pidana. *Lembaga Pengaduan Bantuan Hukum Pengayoman*.
- Kusumo, A. T., Vito Triantori, & Ishak Komarudin. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Smooth-Tee dengan Metode Waterfall. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 82–88. <https://doi.org/10.51998/jsi.v10i2.422>
- Sulistiyanto, F., & Mujiastuti, R. (2021). Sistem Informasi E-Bansos Berbasis Web Pada Kelurahan. *JUST IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 12(1), 31–37
- Saleh, S., & Irva, R. E. (2020). Pembangunan Aplikasi E-Learning Sebagai Sarana Pembelajaran Online Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Bumi. *Jurnal Teknik*, 14(x), 1–8